

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah Daerah dalam hal memberikan perlindungan hukum, tidak boleh membedakan dengan kata lain perlindungan hukum berlaku disegala aspek dan lapisan masyarakat, termasuk aspek ekonomi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah telah mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pemerintah telah mengupayakan untuk mengatur tentang fungsi dan hak dari UMKM dalam menindak pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri memiliki pengertian yaitu unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Adanya UMKM di Pantai Lon Malang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar agar berperan serta dalam memberikan pendapatan daerah Kabupaten Sampang serta menunjang taraf hidup masyarakat yang lebih baik yaitu kreatif dan inovatif. Pariwisata merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain berulang-ulang untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menikmati keindahan alam dan bukan mencari nafkah.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan fakta serta pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan peraturan hukum dalam melindungi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memang sangat diperlukan dengan harapan menghasilkan iklim usaha yang kondusif dan aman. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sampang meliputi permodalan, pendampingan, penyuluhan, dan sosialisasi. Namun demikian, masih ada problem mengenai perizinan karena tidak semua UMKM memiliki izin berusaha, khususnya pelaku UMKM di Pantai Lon Malang. Dengan begitu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang C.q Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM melalui sosialisasi secara terus menerus kepada pelaku UMKM mengenai izin dalam berusaha dan juga menjadikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat untuk memperoleh bantuan. Sehingga setiap UMKM akan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kata Kunci : Perlindungan Hukum – UMKM – Pariwisata

ABSTRACT

Indonesia is a constitutional state where this is stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Regional Governments in terms of providing legal protection, may not discriminate, in other words legal protection applies to all aspects and layers of society, including economic aspects. . To follow up on this, the Government has specifically regulated legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises through the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises. The government has attempted to regulate the functions and rights of MSMEs in pursuing economic growth. Micro, Small and Medium Enterprises themselves have the meaning of a stand-alone productive business unit, which is carried out by individuals or business entities in all economic sectors. The existence of MSMEs in Lon Malang Beach provides regional income for Sampang Regency and supports a better standard of living for the community, namely being creative and innovative. Tourism is an activity or activity carried out by a person or group of people moving from one place to another repeatedly for a while with the aim of enjoying the beauty of nature, not making a living.

The research method used is empirical legal research. The approach used in this study is the fact approach and the statutory approach.

The results of this study indicate that the application of legal regulations in protecting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is indeed very necessary in the hope of producing a conducive and safe business climate. Protection carried out by the Regional Government of Sampang includes capital, assistance, counseling, and outreach. However, there are still problems regarding licensing because not all MSMEs have business permits, especially MSME actors in Lon Malang Beach. In this way the efforts made by the Regional Government of Sampang Regency C.q. the Office of Cooperatives, Industry and Trade of Sampang Regency in providing legal protection for MSME actors through continuous outreach to MSME actors regarding business permits and also making Business Identification Numbers (NIB) as a requirement to get help. So that every MSME will have a Business Identification Number (NIB).

Keywords : Legal Protection, UMKM, Tourist

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Kegunaan Penelitian.....	15
1.5 Keaslian Penelitian.....	15
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian.....	19
1.6.2 Pendekatan Penelitian	20
1.6.3 Lokasi Penelitian	20
1.6.4 Sumber Data Penelitian.....	21
1.6.5 Teknik Pengumpulan Data	22
1.6.6 Analisis Data	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN (UMKM) SEKTOR PARIWISATA	25
2.1 Tinjauan Umum Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah..	25

2.1.1	Peran UMKM.....	27
2.1.2	Kriteria UMKM.....	29
2.1.3	Kendala UMKM.....	31
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	31
2.2.1	Faktor yang Mempengaruhi Perlindungan dan Penegakan Hukum	36
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah.....	38
2.3.1	Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah	40
2.3.2	Pembinaan dan Pengawasan.....	42
BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) PARIWISATA DI PANTAI LON KABUPATEN SAMPANG MADURA.....	43
3.1	Gambaran Lokasi Penelitian	43
3.2	Peraturan Hukum dalam Melindungi Para Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Sektor Pariwisata	52
3.3	Peran Pemerintah Daerah untuk Melindungi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	59
BAB IV	PENUTUP	69
4.1	Kesimpulan	69
4.2	Saran.....	70
	DAFTAR PUSTAKA	71
	LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu dan Korelasinya.....	16
Tabel 2.	Klasifikasi Desa Wisata di Kabupaten Sampang	46
Tabel 3.	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	50
Tabel 4	Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Dokumentasi wawancara dengan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pantai Lon Malang Kabupaten Sampang	76
Lampiran 2.	Dokumentasi wawancara dengan Pengelola Pantai Lon Malang (BUMDES Mitra Mandiri) Kabupaten Sampang.....	78
Lampiran 3.	Dokumentasi wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang	80
Lampiran 4.	Dokumentasi wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sampang	81
Lampiran 5.	Dokumentasi wawancara dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur	82
Lampiran 6.	Dokumentasi wawancara dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur	83